EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN ETIK BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020
(Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

FARHAN NUR FIKRI
1916021027

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

ABSTRACT

EVALUATION OF HANDLING ETHICS VIOLATIONS IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION

(Case Study of KPU City of Bandar Lampung)

BY

FARHAN NUR FIKRI

In the 2020 Regional Elections there were violations of administration and code of ethics by PPK/PPS which must be handled by the organizers. This study aims to find out, describe, violations that occurs, and evaluates the handling of violations committed by the organizers in dealing with violations of PPK / PPS ethics. This research uses the method descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques that used in research, namely observation, interviews and documentation. This research uses model theory – the evaluation model put forward by Shufflebeam as an analysis knife in problem solving, model –evaluation models, namely context evaluation, input evaluation, process evaluation and product evaluation. The results of the research found are the evaluation of the contextalready optimal, input evaluation is optimal but there are still notes, evaluation the process is appropriate but not optimal, and the product evaluation is optimal because the most targeted achievement of the implementation was achieved.

Key Word : 2020 Regional Elections, Violations, Handling, Evaluation.

ABSTRAK

EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN ETIK BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung)

Oleh

FARHAN NUR FIKRI

Pada Pilkada 2020 terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik oleh PPK/PPS yang mana harus dilakukan penanganan pelanggaran tersebut oleh penyelenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, pelanggaran yang terjadi, dan evaluasi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menangani pelanggaran etik PPK/PPS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori model – model evaluasi yang di kemukakan oleh Shufflebeam sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah, model – model evaluasi yakni evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk. Hasil penelitian yang di temukan adalah evaluasi konteks sudah optimal, evaluasi input sudah optimal tetapi masih terdapat catatan, evaluasi proses sudah sesuai tetapi belum optimal, dan evaluasi produk sudah optimal karena pencapaian terget penyelenggaraan tercapai.

Kata Kunci : Pilkada 2020, Pelanggaran, Penanganan, Evaluasi.

EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN ETIK BADAN *AD HOC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020
(Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung)

Oleh:

FARHAN NUR FIKRI
1916021027

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	:	**Evaluasi Penanganan Pelanggaran Etik Badan *AD HOC* Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung).**
Nama Mahasiswa	:	Farhan Nur Fikri
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1916021027**
Program Studi	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing,

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi K, S.IP, M.A** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Februari 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Farhan Nur Fikri
NPM. 1916021027

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Farhan Nur Fikri, dilahirkan di Desa Srirahayu 2 Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 09 Agustus 1999 Peneliti merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Tarmono dan Ibu Siti Salamah.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut:

1. SDIT Insan Mulia Kotagajah lulus pada tahun 2012.
2. SMP Negeri 2 Kotagajah lulus pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 1 Kotagajah lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S1-Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Ilmu dan pengetahuan semata – mata tidak saja diperoleh melalui teori, dimata penulis juga mengimplementasikan dalam bentuk mengikuti berbagai kegiatan seperti aktif di organisasi eksternal yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2021, Generasi Baru Indonesia (Genbi) Unila tahun 2020 – 2022 dan organisasi internal kampus seperti DPM U sebagai anggota staff kelembagaan tahun 2019, BEM U sebagai anggota staff kepemudaan tahun 2019, FSPI Fisip Unila sebagai anggota staff humas pada tahun 2021, Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) JIP sebagai anggota, dan penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HMJ JIP) sebagai ketua biro 2 Hubungan Luar dan Pengembangan Jurusan serta aktif sebagai pengurus Persatuan Bola Basket Lampung Tengah (Perbasi) tahun 2022.

Penulis juga memiliki prestasi dan pengalaman akademik diantaranya Juara 1 Lomba Tenis Meja Dies Natalis Fisip Unila Tahun 2019, Perserta Terpilih dalam Lomba Essay Internasional yang diselenggarakan oleh USM Malaysia, Juara 1 Pekan Olahraga Provinsi Lamping Tahun 2022 Cabang Olahraga Basket Kategori 3 on 3. Pada tahun 2022 penulis berhasil lolos Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) Unila dan Lolos program bantuan dana usaha oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 2022 sebanyak 3 proposal. Penulis juga merupakan peraih Beasiswa Smart Scholarship BRI tahun 2019, Bank Indonesia selama 2 Periode yakni periode 2021-2022 dan 2022-2023 dan Beasiswa My Scholarhip BRI tahun 2022-2023. Penulis juga diberikan kesempatan menjadi *Surveyor* pada tahun 2020-2023 serta menjadi Manager Tim Basket 3 on 3 Lampung Tengan tahun 2022-2023.

MOTTO

"Janganlah mau disanjung-sanjung engkau dibilang manusia agung, sadar diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung"
(Ustadz H. Abdul Somad Lc., M.A., Ph.D.)

Semakin banyak melihat semakin sedikit berbicara, semakin sedikit berbicara semakin banyak mendengar
(Letjen TNI Teddy Lhaksama)

Jangan jadi orang pintar karena orang pintar biasanya mintarin, tapi jadilah orang cerdas yang biasanya mampu mencerdaskan orang lain
(Farhan Nur Fikri)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda tercinta Tarmono. dan Ibunda tercinta Siti Salamah, *terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna, atas doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya, serta memberikan arahan juga dukungan, terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran,*

Almamater tercinta ***"Universitas Lampung"***

SANWACANA

Assalamu'alaikum warohmatullohiwabarokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Penanganan Pelanggaran Etik Badan AD HOC Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus KPU Kota Bandar Lampung)", sebagai syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Penyelesaian ini tidak lepas dari bimbingan, dan petunjuk dari berbagi pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung, yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan dan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembahas yang telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasehat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasehat kepada peneliti dalam keadaan sulit sekalipun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Pembina HMJ Ilmu Pemerintahan yang telah senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, saran, juga nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku dosen yang memberikan banyak petuah – petuah dan sunda gurau kepada peneliti selama mengenyam Pendidikan di bangku perkuliahan
8. Bang Puput dan Mba Shella selaku staff jurusan yang membantu dalam menyelesaikan administrasi skripsi peneliti.
9. Sofian Hasan, Anwar, Andriyanto, Sofan Arifin, selaku abang – abangku yang selalu membantu baik secara moril maupun materil.
10. Tirta Halim dan Dicky Tamara selaku abang, sahabat, teman yang memberikan banyak pengalaman hidup serta motivasi – motivasi kepada peneliti
11. Caca Rizky Fitria, Rizal Efendi dan Neha Juneha sebagai sahabat seperjuangan yang selalu mensupport dalam keadaan apapun.
12. M Aqiel dan Mba Tiara Zulfa selaku teman dan kating yang membantu dan membimbing penulisan skripsi penulis.
13. Rizky Bogel, Nando, Jali, Ebe, Aldi, teman – teman OT ku selaku sahabat dan partner gelap selama masa perkuliahan peneliti.
14. Teman – teman Galers yang selalu memberikan tawa, semangat, motivasi dan telah menjadi sahabat sejam SMA
15. Jesica Syahani, Ananda Meidina, Widya Siregar, Agnessya, Arropi, Cindy yang telah menjadi bagian perjalanan peneliti selama perkuliahan
16. Presidium 19 HMJ Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak pengalaman organisasi dan relasi selama memegang amanat sebagai Kabir 2 di pengurusan ini
17. Adik – adik HMJ IP yakni Reka, Diska, Auliya, Gilang, Indaya, Anis, Lala, Goro, Hesa, Dinda, Tegas, Husen yang menjadi tempat berkeluh kesah peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.
18. Beasiswa BI dan BRI yang telan memberikan kepercaayan kepada peneliti
19. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas motivasi dan doanya selama ini.

20. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi dan membalas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amiin.

Wassalamu'alaikumwarohmatullohiwabarokatuh

Bandar Lampung, 08 Febuari 2023
Peneliti

Farhan Nur Fikri
NPM 1916021027

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xx**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 12
1.4. Kegunaan Penelitian 12

II. TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1. Tinjauan Tentang Penanganan Pelanggaran 13
2.1.1. Penindakan Pelanggaran 13
2.1.2. Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran 13
2.1.3. Tujuan Penanganan Pelanggaran 15
2.1.4. Jenis-Jenis Pelanggaran 16
2.2. Tinjauan Tentang Malpraktek 20
2.2.1. Definisi Malpraktek 20
2.2.2. Tipologi Malpraktek 21
2.3. Tinjauan Tentang Badan *Ad Hoc* 22
2.3.1. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan 22
2.3.2. Rekrutmen Badan *Ad Hoc* 24
2.4. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah 25
2.5. Tinjauan Evaluasi 31
2.5.1. Pengertian Evaluasi 31

2.5.2. Standar Evaluasi 32
2.5.3. Model–Model Evaluasi 33
2.6. Kerangka Pikir 35
III. METODE PENELITIAN 38
3.1. Tipe Penelitian 38
3.2. Lokasi Penelitian 39
3.3. Fokus Penelitian 39
3.4. Sumber Data 40
3.5. Informan Penelitian 41
3.6. Teknik Pengumpulan Data 41
3.7. Teknik Pengelolaan Data 43
3.8. Teknik Penyajian Data 44
3.9. Teknik Validasi Data 46
IV. GAMBARAN UMUM 47
4.1. Gambaran Umum Pelanggaran Pilkada 47
4.2. Gambaran Umum Pelanggaran Kode Etik 52
4.3. Kode Etik PPK/PPS Sebagai Penyelenggara 54
4.4. Penanganan Kode Etik Penyelenggara 57
4.5. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung 58
4.5.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum 59
4.5.2. Fungsi Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum 60
4.6. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung ... 64
4.6.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung 64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 68
5.1. Pelanggaran Badan *Ad Hoc* di Pilkada Bandar Lampung 2020 68
5.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Badan *Ad Hoc* 75
5.3. Evaluasi Penanganan Pelanggaran Badan *Ad Hoc* Pilkada Kota Bandar Lampung berdasarkan teori CIPP 82
5.3.1. Pelaksanaan Pelanggaran Badan *Ad Hoc* 83
5.3.2. Evaluasi Konteks 87
5.3.3. Evaluasi *Input* 93
5.3.4. Evaluasi Proses 100
5.3.5. Evaluasi Produk 105

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 114
6.1. Kesimpulan 114
6.2. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117
DAFTAR LAMPIRAN 120

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 37
Gambar 2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etik Badan Ad Hoc..... 86
Gambar 3. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung 88
Gambar 4. Alur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc 91
Gambar 5. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada 2020 95
Gambar 6. Berita Acara PPS Novrizal..... 98
Gambar 7. Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Etik Badan Ad Hoc 101
Gambar 8. Peluncuran Patroli Pengawas Pilkada 2020..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Tabel Beberapa Jenis Pelanggaran Badan Ad Hoc Pemilu 2019..... 3
Tabel 2. Kasus Pelanggaran pemilu 2019..... 5
Tabel 3. Kasus Pelanggaran Pilkada..... 5
Tabel 4. Temuan Pelanggaran oleh Panwas Bawaslu pada Pilkada 2020 6
Tabel 5. Penanganan Pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020..... 6
Tabel 6. Penelitian Terdahulu..... 8
Tabel 7.Informan Penelitian..... 41
Tabel 8. Temuan Pelanggaran Badan Ad Hoc. 70
Tabel 9. Trianggulasi Data..... 108

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
LO	: Liason Officer
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan Pemilu sebagai barometer penyelenggara yang berintegritas dan berkeadilan. Praktik kecurangan Pemilu adalah asal mula dari perkara pemilu *(electoral dispute)* yang menjadi bagian dari lingkaran tahapan pemilu *(election circle phase).* Kecurangan pemilu atau sering disebut dengan *electoral fraud* merupakan negasi dari gagasan mengenai integritas pemilu *(electoral integrity).* Banyak istilah lain yang digunakan untuk menguji integritas pemilu dalam banyak isu, seperti malpraktek pemilu *(electoral malpractice),* cacat pemilu *(flawed election),* kesalahan pemilu *(misconduct),* manipulasi pemilu *(electoral manipulation)* dan kecurangan pemilu *(rigged/ stolen elections).* Istilah-istilah ini hanya bahasa diplomatik dalam studi kepemiluan yang sering digunakan oleh observer pemilu dan ilmuwan politik. (Iqbal, 2020, : 2)

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu titik tekan yakni Pemilu merupakan faktor penting dalam negara demokrasi, hal ini merupakan sarana untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yakni kedaulatan rakyat, pemerintah yang sah, yang mana kedaulatan sendiri menjadi ajang atau sarana keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, jaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang (Bacthiar, 2014). Keberadaan pemilihan umum menjadi ciri paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi sekalipun bukan satu – satunya aspek dalam demokrasi namun pemilu merupakan satu bagian

yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan / atau mengenai sirkulasi elit secara periodic. (Trisnawati Emi, Hertanto, 2016, : 72)

Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc atau sering disebut Panitia Pemilihan adalah otoritas yang paling sering melakukan praktek – praktek kecurangan Pemilu. Panitia Pemilihan adalah lembaga yang langsung sentuhan dengan peserta Pemilu karena bekerja di level bawah, bersifat temporer dan garda terdepan melayani pemilih dan peserta Pemilu. Panitia Pemilihan sering dianggap sebagai tulang punggung demokrasi, namun sekaligus menjadi penyebab utama permasalahan integritas Pemilu, mengingat perannya yang sangat krusial dalam persiapan penyelenggaraan, pemungutan dan penghitungan suara karena beberapa tahapan krusial Pemilu, dilakukan oleh Badan *Ad Hoc*. Mulai dari distribusi logistik, pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi tingkat bawah (kecamatan) dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Semua tahapan tersebut merupakan celah terjadinya praktek kecurangan Pemilu. (Ferdian et al., 2019, : 70)

Merujuk pada PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU nomor 21 tahun 2020. Dituliskan pada pasal 1 ayat 16, 18, 19 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat kecamatan. Kemudian, PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat desa kelurahan. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Nantinya mereka akan bertugas sesuai dengan tingkatan kerjanya masing-masing dari mulai pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi secara berjenjang. Dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan AdHoc

Penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh Undang - Undang. (Tampi, 2020)

Menurut (M. Ikbal, dkk, 2019) Bagian penting dari Badan *Ad Hoc* yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemilu adalah Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan menjadi otoritas yang paling banyak melakukan praktek kecurangan Pemilu karena merupakan lembaga yang langsung bersentuhan dengan peserta Pemilu, bekerja dilevel bawah,temporer dan garda terdepan. Meskipun demikian, Panitia Pemilihan sering dianggap sebagai tulang punggung demokrasi, namun sekaligus menjadi penyebab utama permasalahan integritasi Pemilu, mengingat perannya yang sangat krusial dalam pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa tahapan krusial Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan mulai dari distribusi logistik, pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi tingkat bawah dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Semua tahapan tersebut merupakan celah terjadinya praktik kecurangan Pemilu. Dengan kata lain, kepercayaan publik terhadap Pemilu sangat bergantung pada integritas.

Dilihat dari jurnal (Iqbal, 2020) Merujuk pada hasil evaluasi pemilu tahun 2019 terkait penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, jenis pelanggaran terungkap lebih masif karna proses penanganan melalui tahapan pengawasan internal dan berdasarkan laporan / aduan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

Tabel 1. Tabel Beberapa Jenis Pelanggaran Badan Ad Hoc Pemilu 2019

No	Jenis Pelanggaran	Provinsi
1.	Pencoblosan Surat Suara Sisa	Sumatera Utara,
2.	Penggelapan Gaji KPPS	Sumatera Utara, Sulawesi Tengah,
3.	Memihak kepada Peserta Pemilu	Sumatera Utara, Kalimantan

No	Jenis Pelanggaran	Provinsi
	Tertentu/Tidak Netral	Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau
4.	Terdaftar sebagai Pengurus Parpol	Sulawesi Utara, Bengkulu,
5.	Ikut Berkampanye bagi Peserta Pemilu	Sulawesi Utara,
6.	Membuka Kotak Suara Tanpa Dihadiri Saksi dan Pengawas TPS	Banten,
7.	Tidak Memberikan Salinan Formulir DAA1-KPU kepada Panwascam	Bengkulu
8.	Memanipulasi/Penggelembungan Perolehan Suara Calon Tertentu	Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku
9.	Mencoblos Surat Suara Milik Pemilih yang tidak hadir	Nusa Tenggara Timur

Sumber: KPU RI, 2019

Pelanggaran integritas ditenggarai sebagai salah satu faktor penyebab sebuah Pemilu dianggap gagal. Pelanggaran integritas terjadi karena antara lain adalah integritas Penyelenggara Pemilu yang buruk (Norris,2014). Kegagalan Pemilu *(Election Fail)* tidak hanya sekedar disebabkan oleh faktor struktural semata, tetapi juga integritas Panitia Pemilihan seperti kelalaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari segel surat suara atau kotak suara yang rusak hingga praktek jual beli suara. Kegagalan Pemilu yang disebut Norris disebabkan oleh kegagalan penyelenggara pemilu mengejawantahkan prinsip Pemilu yang berintegritas dan integritas Pemilu yakni independen, imparsial, integritas, transparan, efesien, profesional, pelayanan publik dan bertanggung jawab(IDEA, 2010).

Terbaru, di Pemilu Legislatif 2019 lalu, terdapat beberapa kasus serupa yang ditujukan untuk memanipulasi suara untuk mendapatkan kursi legislatif. Salah satu calon anggota *legislative* mengemukakan bahwa terdapat mafia suara yang terstruktur melibatkan penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang untuk merubah suara dengan tarif tertentu (Detik.com, 2019). Salah satu petugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta divonis empat bulan penjara akibat terbukti melakukan tindak pidana pemilu dalam bentuk merubah hasil pemilu dengan sengaja (Merdeka.com, 2019).

Tabel 2. Kasus Pelanggaran pemilu 2019

No.	**Jenis-Jenis**	**Pemilu 2019**
1	Sanksi Peringatan	325 Kasus
2	Diberhentikan Sementara	78 Kasus
3	Diberhentikan Tetap	329 Kasus
4	Pidana	3 Kasus
5	Dalam Pemeriksaan	165 Kasus
	Jumlah	**900 Kasus**

Sumber: (KPU diolah peneliti)

Tabel 3. Kasus Pelanggaran Pilkada

No.	**Jenis-Jenis**	**Pilkada 2020**
1	Sanksi Peringatan	23 Kasus
2	Peringatan Keras	7 Kasus
3	Rehabilitasi	52 Kasus
	Jumlah	**82 Kasus**

Sumber : Bawaslu dalam Media Indonesia per November 2020

Data dari KPU RI per Juli 2019 terkait pelanggaran *Ad Hoc* pada Pemilu 2019 terdapat banyak kasus, yaitu 325 sanksi peringatan, 78 diberhentikan sementara, 239 diberhentikan tetap, 3 dipidana dan dalam pemeriksaan 165 kasus. Dalam data

yang dilansir oleh Media Indoensia pernyataan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Badja mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan November terjadi ada 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya. Pelanggaran integritas ditenggarai sebagai salah satu faktor penyebab sebuah Pemilu dianggap gagal. Pelanggaran integritas terjadi karena antara lain adalah integritas Penyelenggara Pemilu yang buruk (Norris, 2014).

Tabel 4. Temuan Pelanggaran oleh Panwas Bawaslu pada Pilkada 2020

Jenis, Pelanggaran	Pilkada 2020
Administrasi	5
Pidana	11
Netralitas ASN	5
Kode Etik	1
Hukum Lainnya	4
Bukan Pelanggaran	9
Jumlah	**35**

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan data diatas kita dapat mengetahui bahwasanya masih banyak sekali kasus Pilkada yang dilakukan oleh Badan *Ad Hoc* pada saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 kemarin. Sedangkan untuk data penanganan pelanggaran pada Badan *Ad Hoc* KPU Kota bandar Lampung dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Penanganan Pelanggaran Pilkada Bandar Lampung 2020

No	Keterangan	Jumlah
1.	Dugaan Pelanggaran	23 Kasus
2.	Pelanggaran	18 Kasus
3.	Peringatan	16 Kasus
4.	Diberhentikan Sementara	1 Kasus

No	Keterangan	Jumlah
5.	Diberhentikan Tetap	1 Kasus
6.	Pidana	-

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung, 2020

Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, terdapat 23 dugaan pelanggaran dan yang terbukri 18 kasus yang di lakukan oleh Badan *Ad Hoc* selama penyelenggaraan Pilkada. Pelanggaran tersebut dikategorikan dalam 3 jenis, yakni 16 pelanggaran ringan, 1 pelanggaran sedang dan 1 pelanggaran berat. Pelanggaran ringan sendiri rata – rata mengenai masalah netralitas baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk pelanggaran sedang sendiri terkait kode etik yang benar – benar di langar sampai yang bersangkutan diberhentikan. Pada pelanggaran berat sendiri yakni mengenai masalah penggelapan dana sosialisasi oleh badan *Ad Hoc* yang ada di kelurahan Bumi Waras. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena faktor masih rendahnya nilai integritas yang ada di badan *Ad Hoc* dan penanganan pelanggaran pada saat Pilkada Kota Bandar Lampung 2020. Tentu saja ini menjadi *warning* bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan penjaringan lebih ketat dalam proses rekrutmen badan *Ad Hoc* untuk penyelenggaran kedepan serta bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas serta dengan penanganan pelanggaran yang baik untu mencegah pelanggaran pada Pilkada berikutnya.

Penyelenggaraan Pilkada yang baik tergantung pada penyelengara Pilkada yang berintegritas. Penyelenggara Pilkada yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penanganan pelanggaran menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak keberhasilan Pilkada yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian

terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini akan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti / Tahun	Hasil Penelitian
1.	Penanganan Pelanggaran Money Politics Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2015 Oleh Bawaslu RI	Sunny Ummul F, Hana Ayu P, 2015	Dalam penelitian ini terdapat Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan *money politic* sebanyak 929 laporan yang tidak terselesaikan dari total laporan sebanyak 1.090 laporan yang diterima, Hal tersebut merupakan permasalahan bagi Pengawas Pemilihan dalam penanganan Pelanggaran sehingga penanganan pada Pemilihan Tahun 2015 belum berjalan dengan baik,.
2.	Perilaku memilih Masyarakat, Malpraktek Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu	Ferdian, Asrinaldi. Syahrizal, 2019	Penelitian ini menjelaskan Perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Lazarsfeld. Terdapat beberapa karakteristik perilaku memilih yang dapat menimbulkan

No	Judul	Peneliti / Tahun	Hasil Penelitian
			Terjadinya malpraktek dan pelanggaran pemilu khususnya vote buying atau politik uang
3.	Mal Praktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis Proses penghitungan suara dan Rekapitulasi Pada Pemilu 2019	Luthfi Hamzah Husen, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari. 2021	Penelitian ini menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktek pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktek pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting disana
4.	Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara ad hoc pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara	Najib Husain, M. Nasir Dewi Anggraini. 2019	Penelitian ini dilatar belakangi oleh sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan wafatnya 6 orang Badan *Ad Hoc* pemilihan umum di Sulawesi Tenggara. Dan melihat tahapan Badan *Ad Hoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan

No	Judul	Peneliti / Tahun	Hasil Penelitian
			wewenangnya yang telah diatur dalam peraturan.
5.	Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah	Ricky Febriansyah, Hertanto, Arizka Warganegara, 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran administrasi pemilu dan kelalaian KPPS penyebab terjadinya rekomendasi dari Bawaslu. Hasil penelitian menunjukan pelanggaran administrasi karena KPPS kesulitan dalam membedakan jenis - jenis pemilih.
6.	Malpraktek Pemilu Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019	Awalludin, 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk malapraktik Pemilu yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Buton. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Malapraktik Pemilu di Kabupaten Buton, fokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

No	Judul	Peneliti / Tahun	Hasil Penelitian
7.	Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan	Iqbal Nasir, 2020	Penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pemilihan yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa output/hasil Penanganan administrasi Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki urgensi / kedudukan penting dalam penegakan hukum Pemilu / Pemilihan.

(Diolah oleh peneliti, 2022)

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji bagaimana Evaluasi Penanganan Pelanggaran etik Badan *Ad Hoc* KPU dalam Pilkada 2022 Kota Bandar Lampung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena permasalahan yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apa saja pelanggaran yang dilakukan Badan *Ad Hoc*?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran?

3. bagaimana evaluasi penanganan pelanggaran etik badan *ad hoc* komisi pemilihan umum pada pemilihan kepala daerah 2020 di kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Penanganan Etik Badan *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Bandar Lampung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam Ilmu pemerintahan dan sebagai bagian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana Evaluasi Penanganan Pelanggaran etik badan *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum. Serta sebagai bagian dari pada pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan pada mata kuliah Pemilihan Umum.

b. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini adalah sebagai sumbangsih informasi, saran ataupun masukan mendalam kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung khususnya pada bagian Hukum dan SDM, terkait bagaimana evaluasi Penanganan pelanggaran etik Badan *Ad Hoc* yang di bentuk Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Penanganan Pelanggaran

2.1.1. Penindakan Pelanggaran

Penindakan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. (Sanyoto, 2020) Penindakan pelanggaran sangat erat kaitannya dalam rangka penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo (2009: 35), terdapat setidaknya tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

2.1.2. Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran

Dalam buku (Sanyoto, 2020) dasar hukum penanganan pelanggaran Pilkada pada tahun 2020 mengacu pada:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

c. Peraturan Dewan kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Peri- laku Penyelenggara Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
g. Peraturan Bersama Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

j. Keputusan KPU no 337 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

2.1.3. Tujuan Penanganan Pelanggaran

Menurut (Sanyoto, 2020) Tujuan Penanaganan Pelanggaran yakni untuk memulihkan keadaan yang terjadi di masyarakat akibat dari adanya pelanggaran. Sehingga dapat dijadikan alat untuk menimbulkan efek jera atau mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. Secara spesifik, tujuan penanganan pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran yaitu:

a. Pelanggaran Administrasi

   Pemberian sanksi administratif, dalam bentuk hukuman administrasi terhadap pelaku dan atau koreksi administratif terhadap suatu "keputussan administratif" pemilu. Tujuannya agar seluruh proses pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan.

   Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran – pelanggaran administrasi pemilu bertujuan untuk mematikan memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu dapat

disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; atau peserta Pemilu.

b. Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pemberian sanksi pidana, bertujuan untuk memulihkan keadaan psikologi masyarakat yang (sempat) terganggu karena terjadinya pelanggaran (kejahatan) sekaligus memberikan pembelajaran kepada pelaku maupun masyarakat secara luas agar tidak melakukan pelanggaran pemilihan di kemudian hari.

c. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pemberian sanksi kode etik ditujukan kepada seluruh penyelenggara pemilihan, baik jajaran anggota maupun sekretariat dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu (netralitas).

2.1.4. Jenis-Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran administrasi

Definisi yang sama juga dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa peelanggaran administrasi pemilihanadalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Sedangkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diberikan waktu untuk memeriksa memutus dugaan pelanggaran administrasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

b. Pelanggaran tindak pidana

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Jadi, harus dicari siapa orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang – undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir.Di samping itu, ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana, termasuk di dalamnya orang yang turut

serta,menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Angka 22 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten Kota.

c. Pelanggaran kode etik

Berdasarkan Keputusan KPU no 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji yang sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Penanganan pelanggaran kode etik pemilihan menyangkut keberadaan penyelenggara pemilihan termasuk staf sekretariat dari KPU beserta seluruh jajarannya, maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu yang dimaksud di sini merujuk pada lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 1 Angka 10 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Keberadaan pengaturan mengenai kode etik penyelenggara pemilu ini menuntut agar setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Pengaturan kode etik penyelenggara Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

2.2. Tinjauan Tentang Malpraktek

2.2.1. Definisi Malpraktek

Dalam negara demokrasi yang memfungsikan sistem Pemilu sebagai piranti untuk mendapatkan legitimasi rakyat, malapraktik adalah penyakit (Ramlan, et al., 2019:28). Dalam bukunya yang berjudul Integritas Pemilu mengibaratkan demokrasi adalah manusia, sistem pemilu adalah organ tubuh, maka malpraktek pemilu adalah penyakit yang menggorogoti organ tersebut. Untuk mencegah penyakit tersebut menyerang maka perlu dibangun sistem imun yang disebut dengan sistem integritas Pemilu. (Awaluddin, 2019).

Rafael Lopez Pintor mendefinisikan malapraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik legal maupun illegal (Ramlan,dkk,2014:31). Pintor juga mengatakan bahwa kecurangan Pemilu adalah bentuk malapraktik pemilu yang paling serius, karena dilakukan dengan melanggar prosedur dan merubah hasil Pemilu, baik oleh penyelenggara pemilu, pejabat pemeritah dan partai politik

serta caleg/tim sukses (Pintor, 2010:9). Pandangan lain dikemukakan oleh Chad Vickery dan Erica Shein yang mengkategorikan antara sifat dan aktor pemilu. Malpraktek pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksanaan pemilu. Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut *electoral fraud.* (Awaluddin, 2019: 70)

2.2.2. Tipologi Malpraktek

Menurut (Birch, 2011) membuat tipologi dari malpraktek pemilu ke dalam tiga bentuk yakni: Manipulasi institusi/ kelembagaan, Manipulasi pilihan pemilih, dan Manipulasi suara. Manipulasi institusi dimaknai sebagai perubahan desain lembaga tata kelola penyelenggaraan pemilu dalam rangka memperoleh keuntungan untuk satu atau lebih kontestan, pelanggaraan prinsip inklusifitas, imparsialitas, keterbukaan, dan transparansi. Manipulasi pilihan pemilih merupakan berbagai bentuk pengaruh yang tidak semestinya untuk pemilih menggambarkan preferensi pilihannya sesuai kehendaknya masing-masing. Sedangkan manipulasi suara meliputi berbagai bentuk tindakan seperti ketidakseimbangan implementasi kerangka regulasi, pengambilan keputusan administratif yang biasa untuk menguntungkan satu atau lebih kontestan pemilu. (Husin et al., 2021)

Menurut (Norris, 2013) membedakan tipologi malpraktek pemilu ke dalam dua tingkatan, yaitu malpraktek pemilu tingkat pertama (first-order malpractices) dan malpraktek pemilu tingkat kedua (*second-order malpractices*). Malpraktek pemilu pada tingkat pertama

dilihat sebagai bentuk-bentuk penyimpangan pemilu, atau biasa disebut sebagai *electoral fraud*, seperti manipulasi sistem dan proses pemilu, pelanggaran hukum secara serius, kekerasan atau intimidasi, penggunaan politik uang, yang dapat membahayakan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *electoral fraud* biasanya terjadi dalam pertarungan politik yang lebih konfrontatif dengan melibatkan represifitas negara atau tekanan politik dari kekuatan oposisi secara revolusioner. Sementara itu, malpraktek pemilu tingkat kedua lebih dilihat sebagai bentuk-bentuk maladministrasi pemilu, atau biasa disebut sebagai electoral maladministration, yang terjadi akibat adanya kesalahan teknis dan kurangnya kapasitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. (Husin et al., 2021)

2.3. Tinjauan Tentang Badan *Ad Hoc*

2.3.1. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan

Menurut (Surbakti & Nugroho, 2015, : 10) Konsep tentang Penyelenggara Pemilu merujuk pada Badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Setidaknya ada dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Pertama, menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan pemilu, penetapan daftar pemilih, pendaftaran pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu, pendaftaran dan penetapan daftar calon, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih (Catt & dkk, 2006). Kedua, lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan pemilu (Catt & dkk, 2006). KPU sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Menurut (Surbakti & Nugroho, 2015, : 10), deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1999 sepakat menetapkan lima konsep kriteria mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenangmengorganisasi dan melakukan secara periodik Pemilu yang bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan Pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi,termasuk metode untuk melakukan Pemilu / Pemilihan, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon,pembuatan kebijakan Pemilu, prosedur Pemilu, dan cara penyelesaian perselisihan Pemilu;
3. Keanggotaan non-partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
4. Agensi Pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan demokrasi pemerintahan;
5. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi Pemilu memobilisasi aparat dan sumber-sumber lain untuk mendukung Penyelenggara Pemilu.

   Dari lima kriteria di atas, dalam konteks Indonesia, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu sudah memenuhi kelima kriteria tersebut. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan mempunyai struktur yang hierarkis dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota sebagai sebuah institusi permanen. Sebagai pelaksana teknis di lapangan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan maka dibentuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan setiap menjelang Pemilihan dan dibubarkan setelah Pemilihan berlangsung.

2.3.2. Rekrutmen Badan *Ad Hoc*

Kualitas Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen dan proses pembentukannya. Kualitas mekanisme pembentukan yang menjunjung tinggi transparansi, profesional dan non politis dipercaya akan menghasilkan Badan Penyelenggara yang berkualitas berintegritas. (Sayed Fahrul, 2019)

Dalam jurnal (Sayed Fahrul, 2019) Mengacu pada International IDEA (2006), terdapat empat model rekrutmen Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Rekrutmen terbuka melalui media massa

   Model rekrutmen Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media masa. Selanjutnya,calon yang tertarik mengajukan lamaran lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

2. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen
   Model rekrutmen dan seleksi Penyelenggara Pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon yang ahli (expert) di bidang Pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi Penyelenggara Pemilu. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan Penyelenggara Pemilu adalah Sierra Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan Penyelenggara Pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon kepala presiden (kepala

negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberikan kewenangan parlemen untuk menetapkan dan mengesahkan keanggotaan penyelenggara pemilu.

3. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum untuk tujuan mendapatkan calon Penyelenggara Pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim dan ahli Pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti melibatkan Komisi Yudisial di Botswana dan di Guatemala kekuata civil society diberikan peran untuk turut menentukan pencalonan Penyelenggara Pemilu.
4. Pengangkatan Penyelenggara Pemilu oleh aktor negara atau pemerintahan. Pengangkatan Penyelenggara Pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (unilateral appointment) karena melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan civil society tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui negara yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan unilateral adalah India, Malaysia, Senegal dan Zambia.

2.4. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

2.4.1. Pengertian Kepala Daerah

Menurut (Sahrudin Tukuboya, Michael Mamentu, 2018) Pemilihan umum kepala daerah langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas

untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015: 25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpin tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. (Sahrudin Tukuboya, Michael Mamentu, 2018)

Demokrasi memang tidak semata – mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik Panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi Pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka Pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. (Sahrudin Tukuboya, Michael Mamentu, 2018)

Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon – calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan-tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Tidak hanya memberikan kebebasan kepada rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung, tapi pemilihan kepala daerah pun akan memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, tujuan pemilihan kepala daerah menurut Rozali (2005), yaitu:

a) Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat
b) Memberikan legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
c) Memberikan kedudukan yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD)
d) Mencegah terjadinya money politic.

Hadenis dalam Wirdasari (2015) menyatakan bahwa Pilkada disebut demokratis jika memiliki "makna". Istilah "makna" merujuk kepada tiga kriteria, yaitu ketepatan, keterbukaan dan keefektifan pemilihan umum. Tiga kriteria tersebut harus dipenuhi saat kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara. Dalam pemilihan kepala daerah terdapat asas-asas yang digunakan, yaitu asal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Pramusinto dalam Wirdasari (2015) mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung benar- benar dilakukan apabila prinsip-prinsip tersebut

dilakukan sebagaimana hal itu sudah bersifat universal dalam merekrut pejabat politik. Definisi asas-asas tesebut sebagai berikut:

a) Langsung, rakyat dapat memberikan hak politiknya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara;
b) Umum, jika rakyat yang hendak mengikuti pemilihan umum dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka siapa saja berhak mengikuti. Hal ini bersifat umum yang memiliki makna siapa saja bisa berpartisipasi tanpa memandang ras, suku dan golongan;
c) Bebas, rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dengan jaminan hukum keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kepentingan dan hati nurarinya;
d) Rahasia, dalam meyalurkan hak pilihnya pemilih dijaga kerahasiaannya sehingga dapat memilih siapapun tanpa diketahui siapapun pula;
e) Jujur, semua pihak yang terkait denan pemilihan yang berlangsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f) Adil, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sasma dan bebas dari kecurangan berbagai pihak.

2.4.2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, Pemilu haruslah inklusif. Keempat, Pemilih harus diberi keleluasaan mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada

satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja (Handayani, 2014).

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independen ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan:

a) Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali;
b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
c) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ini bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lega Konstitusional bagi KPU

sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

   Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika sendiri (Sardini, 2011). Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang di siapkan negara, sering kali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya (Hady, 2016).

   Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Huda, 2005). Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

tentang istilah “Suatu Komisi Pemilihan Umum” (Sodikin, 2014). Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan (Sodikin, 2014).

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
   Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis (Sodikin 2014). Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

2.5. Tinjauan Evaluasi

2.5.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur suatu sesuatu atau keadaan sehingga menghadirkan suatu informasi berupa nilai sebagai alternatif dalam mengambil keputusan. Dan nilai yang hadir

dari sebuah evaluasi ada kalanya terkait dengan sebuah standar yang telah ditetapkan sehingga sebuah evaluasi terkait dengan informasi, nilai dan standar untuk membuat keputusan. (Suryana, 2013: 9).

Dalam buku (Suryana, 2013: 9) Menurut (Wirawan, 2021) bahwasanya, Evaluasi adalah proses untuk menghimpun dan menilai informasi mengenai objek di evaluasi, menilai dengan standar evaluasi dan hasil penilaian tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Suharsimi Arikunto(2004) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.(Suryana,2013:9)

Evaluasi adalah penerapan prosedur untuk melihat kegiatan yang sedang dan telah dilakukan untuk melihat informasi untuk pengambilan implementasi dan efektivitas kegiatan. (Suryana, 2013 : 70).

2.5.2. Standar Evaluasi

Standar yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh Commite Standard For Educational Evaluation (Joint Commite, 1981) Daniel Sufflebeam, (2008:8):

1. *Utility* (bermanfaat dan praktis)
2. *Accuracy* (secara teknik tepat /akurat)
3. *Feasibility* (realistik dan teliti)
4. *Propperiety* (penguji dengan legal dan etik)

Suatu evaluasi yang dapat mencapai standar adalah evaluasi yang sifatnya ideal, artinya evaluasi memberikan dampak positif pada perkembangan pelaksanaan suatu program. (Suryana, 2013).

2.5.3. Model–Model Evaluasi

Dalam buku (Suryana, 2013, : 46) Model CIPP,CIPP evaluation model (Stufflebeam), yaitu model evaluasi yang meliputi empat komponen evaluasi yaitu:

1. Evaluasi Konteks

   Evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan,tujuan pemenuhan karakteristik individu yang menangani. seorang Seorang evaluator harus sanggup menentukan prioritas kebutuhan dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan program. evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi segala bentuk kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi – solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi

2. Evaluasi Masukan

   Evaluasi masukan mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program. evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas- prioritas, dan membentuk kelompok – kelompok pemakai untuk lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan

alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fasilitas dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Evaluasi *input* terpenting dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan – perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi *input* mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif – alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan- kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan perkataan lain, evaluasi *input* berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur – hamburkan sumber daya

3. Evaluasi Proses

   Evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program dan menginterpretasikan manfaat. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Di sini yang mesti diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses ialah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk.

4. Evaluasi Hasil

Ini merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan,dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari program. evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian – penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang.

2.6. Kerangka Pikir

Demi mencapai pemilihan kepala daerah yang baik, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan peningkatan kapasitas dari badan *Ad Hoc* yang ada khususnya pada nilai integritasnya. Integritas sendiri menjadi hal penting yang harus dimiliki seseorang sebagai arah dan tujuan yang akan mereka lakukan.

Pada penelitian ini, dari berbagai teori yang telah di kemukakan di atas peneliti akan lebih cenderung melihat bagaimana evaluasi penanganan malpraktek administrasi pada badan *Ad Hoc* KPU Kota Bandar Lampung dalam kinerja penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dimana pengembangan sumber daya manusia merupakan amanat undang - undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU, tentunya hal ini wajib dijalankan karena pada saat ini masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi yang telah di paparkan diatas. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan sumber daya manusia yaitu badan *Ad Hoc* kurang memiliki sifat yang berintegritas atau menyatu dalam bekerja. Yang akan berdampak pada kualitas Pilkada Kota Bandar Lampung Badan *Ad Hoc* yang baik akan meningkatkan integritas supaya

instansi KPU Kota Bandar Lampung menjadi instansi penyelenggara yang berkompeten.

Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:

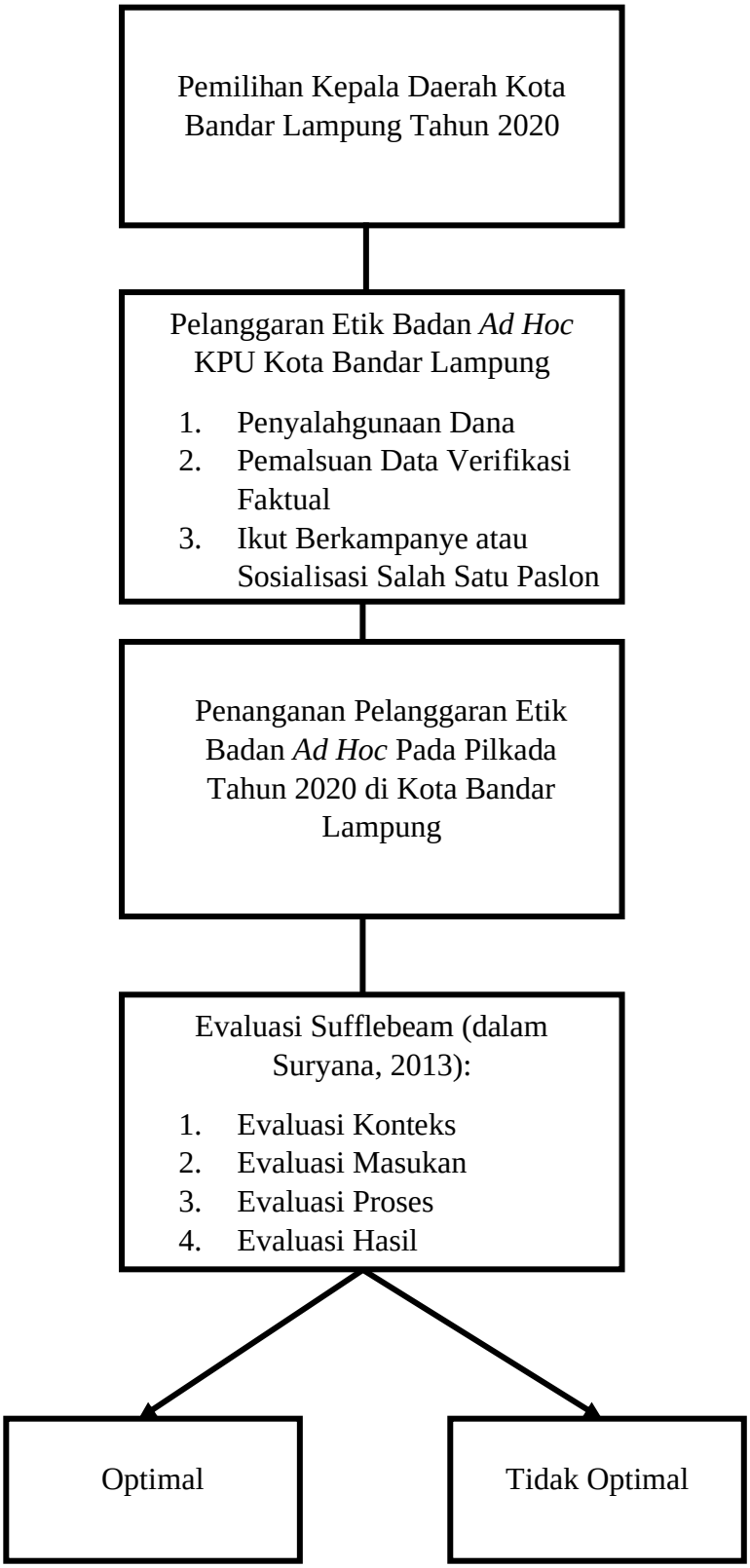

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan sebab permasalahan berhubungan dengan manusia yang bergantung pada pengamatan pada fakta-fakta yang nampak. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. (Hardani, et Al, 2020: 54). Melalui penelitian kualitatif penulis dapat menggali informasi secara langsung pada objek yang diteliti dan dapat mengeksplorasi secara mendalam informasi yang ada pada instansi yaitu KPU Kota Bandar Lampung.

Usaha untuk mendeskripsikan fakta – fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala - gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (Nawawi, 2012 : 63). Penemuan gejala–gejala itu berarti juga tidak sekadar menunjukkan distribusinya akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki tersebut.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019: 9).

Oleh sebab itu peneliti pada penelitian ini akan menjadi instrumen kunci untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi perencanaan pengembangan badan *Ad Hoc* di Komisi Pemilihan Umum pada Pilkada 2020, maka teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis data yang bersifat induktif / kualitatif berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna yang mendalam yaitu data yang sebenarnya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Jalan Sebesi No. Sukarame Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat yang strategis.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2019: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal - hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus penelitian ini mengevaluasi mekanisme penanganan pelanggaran etik badan *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pilkada tahun 2020 berdasarkan pedoman Keputusan KPU No 337 tahun 2020 dan juga melihat melalui indikator teori

evaluasi CIPP yang saya gunakan yakni teori evaluasi konteks, *input*, proses, dan produk. Pada saat evaluasi konteks kita

3.4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,dan sumber daya sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019: 225). Berdasarkan sumber data diatas, maka klasifikasi sumber–sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

   Dalam penelitian ini, data berasal dari wawancara baik terstruktur maupun mendalam (*in depth interview*),serta observasi langsung oleh peniliti. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Hardani et Al, 2020: 121). Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi dengan pegawai KPU, Bawaslu dan Badan *Ad Hoc* pada Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

   Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019: 121). Data ini dapat ditemukan dari literatur, jurnal, buku, dan dokumen penting atau sumber – sumber lainya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan terpercaya yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Perencanaan perekrutan tenaga *Ad Hoc* KPU Kota Bandar Lampung.

Tabel 7.Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Data yang diambil
1.	Hamami,SH	Kordiv Hukum dan SDM	Penanganan Pelanggaran di KPU
2.	Retna Elyasari, S.Ikom	Tim Pemeriksa KPU	Penanganan Pelanggaran PPK/PPS oleh Internal KPU pada Pilkada 2020
3.	Yahnu Wiguno	Bawaslu Kota	Penanganan Pelanggaran PPK/PPS Pilkada 2020
4.	Jerri Indiani	PPK Bumi Waras	Pelanggaran Dana Sosialisasi PPK Bumi Waras
5.	Novrizal	PPS Tanjung Raya	Maladministrasi PPS di Tanjung Raya

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

   Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasutionm dalam Sugiyono, 2019: 226).

Observasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain melalui Instagram, Website, dan Dokumen – Dokumen berita acara pelanggaran dari KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

   Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

   Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada badan *Ad Hoc* KPU kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

   Peneliti melakukan wawancara dengan Hamami dan Retna Elyasari selaku KPU pada tanggal 15 desember 2022, Novrizal (PPS) pada tanggal 15 desember 2022, Jerry Indiani (PPK) pada tanggal 06 Desember 2022 dan Yahnu Wiguno (Bawaslu) pada tanggal 3 Januari 2023.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda- benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

   Dokumentasi yang dilakukan peneliti yakni menggunakan *Handphone* untuk memfoto berkas dan juga bukti wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

3.7. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Efendi dkk dalam Singarimbun (2008 : 240) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari:

1. *Editing* Data

   Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan - pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi data

   Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan

juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata–kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.8. Teknik Penyajian Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020: 131). Analisis data merupakan hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena analisis di gunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat di kembangkan dan di evaluasi.

Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan konsep analisis data model Miles Dan Huberman. Analisis data ini meliputi data *reduction*, *Display*, dan *Conclusion Drawing* /*Verification*. Maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih atau memilah pada hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan–simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan

dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani et Al, 2020: 163).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, pemusatan data–data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani et Al, 2020: 167). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3. Conclusion Drawing/Verification

   Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan databerikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam hal ini, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan integritas badan *Ad Hoc* di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

3.9. Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkanterhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Kusumastuti, 2019, : 76)

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Pelanggaran Pilkada

Berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada antara lain berupa manipulasi suara, praktik politik uang (membayar pemilih/membeli suara), intimidasi fisik dan non fisik, politisasi birokrasi (mobilisasi pejabat birokrasi dan PNS), keberpihakan dan kelalaian penyelenggara, dan lain-lain. setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yaitu sebagai berikut :

a) Pertama, mobilisasi aparat birokasi pemerintahan. Pelanggaran Pemilukada dalam bentuk seperti ini pada umumnya dilakukan oleh calon petahana (incumbent) atau calon yang didukung oleh petahana. Bentuk pelanggaran tersebut, antara lain berupa adanya perintah atasan – baik secara terbuka maupun secara tertutup – atau pemufakatan diantara aparat birokasi, misalnya para camat atau kepala dinas, untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan aktif melakukan sosialisasi serta mengarahkan aparat birokrasi dan para pemilih untuk memilih pasangan serta tertentu. Disamping itu, aparat birokrasi menggunakan sumberdaya dan fasilitas pemerintahan untuk membantu pemenangan calon tertentu.
b) Kedua, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada terkait syarat calon kepala daerah. Ditemukan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu, meluluskan calon yang seharusnya menurut undang-undang tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang

menurut undang-undang seharusnya memenuhi syarat. Dalam kasus Pemiluada Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara misalnya, MK membatalkan hasil Pemilukada dan mendiskualifikasi seorang pasangan calon walikota yang telah memperoleh suara terbanyak pertama dalam Pemilukada. Seharusnya pasangan calon tersebut berhak masuk pemungutan suara putaran kedua. Dalam perkara tersebut, terungkap bahwa calon tersebut pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara (hukuman pencobaan) yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih (dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi). Walaupun Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah diberitahukan tentang putusan tersebut, namun tetap meloloskan calon yang bersangkutan. Dalam hal ini, MK berpendapat bahwa ada kesengajaan atau paling tidak ketidakhati-hatian dari penyelenggara untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. Begitu pula dalam kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, MK mendiskualifikasi dan membatalkan hasil Pemilukada dengan perintah untuk mengadakan Pemilukada ulang karena terbukti seorang calon bupati dari pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama dan seharusnya berhak masuk putaran kedua tidak memenuhi syarat menurut undang-undang untuk menjadi calon, tetapi diloloskan oleh penyelenggara. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa calon yang bersangkutan dengan sengaja menyembunyikan fakta pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan sudah selesai menjalani pidana penjara. Dalam perkara tersebut, MK berpendapat bahwa calon yang bersangkutan mengikuti Pemilukada dengan tidak jujur karena menyembunyikan keadaannya yang sebenarnya ia ketahui pasti. Sementara, berdasar prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria). Berikutnya, dalam perkara Pemilukada Kota Jayapura dan Pemilukada Kabupaten Yapen Propinsi Papua, ditemukan fakta bahwa penyelenggara dengan sengaja tidak meloloskan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta walaupun terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura karena tidak mengikutsertakan pasangan tersebut dalam Pemilukada. Pelanggaran demikian, menurut MK telah menghalang-halangi hak pasangan calon peserta Pemilukada untuk maju sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Jayapura yang sekaligus merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional (rights to be candidate) yang dijamin konsitusi. Dalam putusan ini, bakal pasangan calon diberi kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada.

c) Ketiga, pelanggaran politik uang (money politics). Setidak-tidakya ada dua Pemilukada yang dibatalkan oleh MK berdasarkan alasan adanya pelanggaran money politic yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu, Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, MK menemukan adanya pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan adalah dengan cara membentuk tim pemenangan pasangan calon secara tidak wajar, yaitu merekrut lebih dari separuh jumlah pemilih dan membayar setiap orang anggota tim sejumlah Rp 250.000,- sesuai kupon yang menempel dalam sertifikat sampai dengan tim di tingkat desa dan rukun warga. Pelanggaran tersebut

pada dasarnya telah bersifat sistematis, karena direncanakan dengan matang, yaitu telah memperhitungkan jumlah pemilih, sehingga sekian banyak jumlah anggota tim pemenangan akan dibayar jika memenangkan Pemilukada. Terstruktur karena pembentukan tim dilakukan secara berjenjang dipuncaknya pada pasangan calon peserta Pemilukada serta bersifat masif karena terjadi di seluruh wilayah daerah pemilihan yang ada di kecamatan se-kabupaten Mandailing Natal. Modus operandi yang hampir sama dengan Mandailing Natal terjadi dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. Perbedaanya, dalam Pemilukada Kotawaringin Barat diikuti dengan cara-cara intimidasi oleh tim sukses untuk mempengaruhi pemilih dan melumpuhkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilukada sehingga tidak bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Disamping itu, hanya ada dua pasangan calon peserta Pemilukada Kotawaringin Barat. Oleh karena sifat pelanggaran yang sangat berat yaitu mengakibatkan ketakutan dan ketidakbebasan para pemilih untuk memilih dengan bebas yang membahayakan demokrasi, serta hanya ada dua pasangan calon, maka, MK membatalkan hasil perolehan suara pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran dan menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih. Untuk pertama kalinya MK memutuskan menetapkan pasangan terpilih akibat pelanggaran dalam proses Pemilukada.

d) Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, money politic, dan keberpihakan penyelenggara. Paling tidak perkara Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pemilukada Kabupaten Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, dan Pemilukada Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara adalah ilustrasi nyata terjadinya jenis pelanggaran ini. Dalam perkara Pemilukada Jawa Timur misalnya, ditemukan sejumlah fakta dan pelanggran-pelanggaran yang terjadi di beberapa Kabupaten, yaitu di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Misalkan, tidak netralnya aparat desa, terlihat dari

anggota KPPS melakukan sendiri pencoblosan surat suara, adanya surat pernyataan dukungan dan pemenangan salah satu pasangan calon dari 23 kepala desa, pemberian bantuan dari calon gubernur kepada pemerintah desa mulai dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 150.000.000,- berdasarkan jumlah pemilih yang memilih salah satu calon. Berbagai pelanggaran tersebut dikualifikasi oleh MK sebagai pelanggaran yang bersifat terstuktur, sistematis, dan masif yang mempunyai akibat langsung terhadap Pemilukada dan dengan sendirinya mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Dalam hal ini, MK tidak dapat membiarkan aturan-aturan keadilan prosedur (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). Hal yang menarik dalam putusan ini, meskipun MK menyatakan ada pelanggaran dan penyimpangan yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi perhitungan bagi masing-masing pasangan calon, tetapi nyatanya fakta tersebut tidak diuraikan dalam posita dan petitum, pemohon hanya secara umum meminta untuk menyatakan hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam Pemilukada putaran kedua batal dan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Di samping, pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, terdapat juga kasus penggelembungan suara dan manipulasi suara dalam penghitungan ditingkat kecamatan (PPK) yang mengubah komposisi perolehan suara secara keseluruhan (perkara Pemilukada Kabupaten Morotai provinsi Maluku Utara) serta pelanggaran teknis pencoblosan dan pengitungan yang merugikan kandidat tertentu. Oleh karena sangat merugikan kandidat yang lain dan menghormati hak pilih dari pemilih, Mahkamah membatalkan hasil Pemilukada yang demikian. Dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan tersebut diatas, perlu digarisbawahi bahwa disamping adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, juga terdapat kesalahan

penghitungan suara dan teknis pemilu. Bentuk pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (1) ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.2. Gambaran Umum Pelanggaran Kode Etik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam praktiknya memiliki suatu badan yang bertugas membantu dalam pemilihan umum yang disebut dengan Badan Ad Hoc. Pelanggaran yang dilakukan dapat terwujud dalam beberapa bentuk dengan didasari oleh modus-modus tertentu. Setidaknya terdapat 14 modus pelanggaran pemilu (Nur Hidayat, 2015), berikut merupakan modus-modus tersebut :

a) Vote Manipulation, merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan cara memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya baik itu dikurangi maupun ditambah.
b) Bribery of Officials merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau yang lainya dengan perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candicacy).
c) Un-Equal Treatment, merupakan modus pelanggaran kode etik ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan yang tidak sama kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain.
d) Infringements of the right to vote , merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan berupa pemberian keterangan yang tidak benar mengenai orang lain tentang suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih.

e) Vote and Duty Secrecy, merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan cara memberitahukan pilihan dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada pemilih lain.
f) Abuse of Power, merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi jabatan atau hal lainnya untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
g) Conflict of Interest, merupakan modus pelanggaran kode etik karena adanya benturan kepentingan.
h) Sloppy Work of Election Process, merupakan modus pelanggaran kode etik disebabkan ketidakcermatan dalam pemilu
i) Intimidation and Violence, merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental.
j) Broken or Breaking of the Laws merupakan modus pelanggaran kode etik yang ini dilakukan dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hokum
k) Absence of Effective Legal Remedies, merupakan modus pelanggaran kode etik yang dilakukan dengan melakukan kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi
l) The Fraud of Voting Day, merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara
m) Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent atau menghancurkan/menganggu/mempengaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian.
n) Internal Conflict, yakni pelanggaran yang terjadi di intraorganisasi atau intern organisasi sehingga berujung adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

4.3.Kode Etik PPK/PPS Sebagai Penyelenggara

Sesuai dengan pasal 3 UU no 7 tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan demukian baik dalam hal berfikir, berpendapat, maupun dapat bertindak.

a) Mandiri, Mandiri dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dalam konteks penyelenggara pilkada bahwa penyelenggara tidak bergantung pada orang atau pihak lain dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Dalam kenyataannya memang tidak ada seorang pun yang dapat hidup secara mandiri, sama sekali bebas dari ketergantungan terhadap pihak lain. PPK/PPS juga demikian adanya mereka masih membutuhkan Panwas dalam penyelenggaraan Pilkada agar tercapai Pilkada yang Luber dan Jurdil.
b) JujurJujur, berkata apa adanya berarti mengikuti peraturan yang berlaku pada sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak berbohong, tulus dan iklas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara.
c) Adil Tidak memihak, artinya dalam Pilkada PPK/PPS serta pengawas Pilkada harus bertindak secara adil, tidak memihak terhadap pemilih, peserta dan semua pihak lain pemangku kepentingan terhadap Pilkada Kota Bandar Lampung.
d) Kepastian Hukum Dalam ilmu hukum ikhwal kepastian hukum ini adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang tertulis. Menurut Prof. Tamlan Surbakti, PhD, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis: a) adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tetapi hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak ada yang tahu. Dan b) semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan Asas pemilihan umum yang demokratis,

seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel.

e) Tertib, Ada beberapa arti kata tertib, yakni teratur, menurut aturan, rafi, sopan, dan sepatutnya. Dengan demikian, Asas tertib penyelenggaraan Pemilu ini menuntut penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan pekerjaannya secara teratur (tidak serampangan), menurut aturan, bersikap sopan, dan bertindak dengan sepatunya.
f) Keterbukaan, Asas ini menuntut penyelenggara atau pengawas Pemilu senantiasa terbuka terhadap semua pihak, tidak melakukan pekerjaan secara sembunyi sembunyi.
g) Proporsional, Proporsionalitas dapat diartikan sesuai dengan proporsi nya, atau sepatutnya. Dalam konteks penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu, seseorang pengawas tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, baik dari segi moral maupun dari segi hukum yang berlaku.
h) Profesionalitas, Profesionalitas adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara profesional. Untuk dapat bertindak secara profesional, seseorang harus menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, seorang pengawas Pemilu harus memahami peraturan perundang undangan Pemilu serta memiliki keterampilan mengawasi Pemilu.
i) Akuntabilitas, Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan pertanggung jawaban. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari segi hukumnya. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang undang dan diberikan kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan dalam mengawasi Pemilu. Karena itu, sebagai pejabat publik, pengawas Pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

j) Efisiensi, Efisiensi biasanya dikaitkan dengan materi yang dikorbankan untuk mencapai atau menghasilkan suatu capaian tertentu. Semakin sedikit materi atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh capaian pekerjaan tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam pekerjaan tersebut.
k) Efektivitas, Istilah efektivitas seringkali disandingkan dengan istilah efisiensi. Perbedaan nya, efisiensi diukur dari segi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu capaian tertentu, sedangkan efektivitas diukur dari ketepatan cara yang digunakan untuk mendapatkan capaian tertentu. Karena itu, ada kalanya suatu metode atau cara yang digunakan sangat efektif tapi tidak efisien.

Dalam konteks penyelenggara Pemilu, integritas penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Untuk mengikat integritas penyelenggara Pemilu tersebut maka dibuat serta aturan dan mekanisme terkait penegakan kode Etic penyelenggara Pemilu, yang dalamnya terdapat definisi bahwa kau detik penyelenggara Pemilu di definisikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, Etis dan Filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Adapun prinsip kode Etic penyelenggara Pemilu tersebut yakni:

a) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum,
b) Bersikap dan bertindak non partisan dan Imparsial,
c) Bertindak transparan dan akuntabel,
d) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya,
e) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan,
f) Bertindak profesional,
g) Administrasi Pemilu yang akurat.

Hal ini menjadi pilar pembentuk jati diri pengawas Pemilu, yang Darinya muncul nilai nilai yang harus dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh

pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Pemilu

4.4.Penanganan Kode Etik Penyelenggara

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia beberapa tahun belakangan ini diwarnai oleh etika sebagai pedoman perilaku para penyelenggara nya. Yang dimaksud disini tentu saja etika sebagai pedoman praktis. dalam praktik keberadaan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan arti penting peranan etika ini dalam pelaksanaan Pemilu.

Seperti diketahui penanganan pelanggaran kode Etic penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc telah berubah. Jika sebelum 15 Maret 2019 peraturan DKPP terkait mekanisme penanganan pelanggaran kode Etic Ad Hoc masih berlaku, namun per 15 Maret 2019 berlaku peraturan DKPP yang baru dan dugaan pelanggaran kode Etic Ad Hoc diteruskan ke atasan masing-masing untuk diperiksa dan diputus berdasarkan mekanisme yang berlaku di KPU dan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode Etic penyelenggara Pemilu.

Bahwa kemudian hal tersebut berdasarkan pak kepada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang memberikan kewenangan lebih kepada atasan untuk memeriksa pelanggaran kode Etik tingkat Ad Hoc. Hal ini juga mendorong pengawasan mekanisme internal melalui pendekatan pembinaan sdm kelembagaan penyelenggara Pemilu, dan mekanisme internal menekankan 3 hal meliputi prosedur kerja harus jelas, memahami hukum materil kode Etic penyelenggara Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu harus di internalisasi ke badan-badan Ad Hoc.

Sampai dengan 3 September 2020 Bawaslu telah memberhentikan 20 penyelenggara Pemilu atau yang terbukti melanggar kode Etik. Sedangkan 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya. Secara empirik di lapangan masih banyak penyelenggara Pemilu yang melanggar kode Etic, berdasarkan data

yang dihimpun tahun ini Bawaslu menangani 113 kasus yang diantaranya sejumlah 102 terbukti dan 11 tidak terbukti. Jenis pelanggaran yang dilakukan beragam, sebanyak 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, 7 kasus melanggar prinsip lainnya dan 6 kasus melanggar sumpah janji.

4.5. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan umum artinya forum Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum pada Indonesia, yakni meliputi Pemilihan awam Anggota dewan perwakilan rakyat/DPD/DPRD, Pemilihan awam Presiden serta Wakil Presiden, serta Pemilihan kepala wilayah serta Wakil ketua daerah pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan awam artinya forum negara yang menyelenggarakan pemilihan umum pada Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Mirip yang tercantum pada) Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(6)ihwal Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa "Komisi Pemilihan awam, selanjutnya disebut KPU, artinya forum Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, permanen, dan berdikari Anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, tetapi setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000. Anggota KPU diharuskan non-partisipan. Komisi Pemilihan umum terdapat diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat Kabupaten/Kota, termaksud pada Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 awal Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil serta Luber. Badan – badan tadi yaitu:

1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
6) Pengawas Pemilu Lapangan
7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
10) Panitia pemungutan Suara (PPS)
11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

1) Mandiri;
2) Jujur;
3) Adil;
4) Kepastian hukum;
5) Tertib;
6) Tertib;
7) Kepentingan umum;
8) Keterbukaan;
9) Proporsionalitas;
10) Profesionalitas;
11) Akuntabilitas;
12) Efisiensi; dan
13) Efektivitas.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan di dalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam melaksanakan amanat.

4.5.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memilik Visi: “Terwujudnya Komisi

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.5.2. Fungsi Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan awam. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 Eayat (lima), disana diatur bahwa, "Pemilihan awam diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan awam yang bersifat nasional, permanen dan berdikari". Melaksanakan tugas pokoknya, KPU mempunyai tugas-tugas serta kewenangan-wewenang yg diatur pada UU nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum perubahan berasal UU angka 22 Tahun 2007 perihal Penyelenggaraan Pemilihan awam. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur pada UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

Tugas dan wewenang KPU pada penyelenggaraan Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, serta dewan perwakilan rakyat daerah, mirip:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
c. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan Walikota, seperti:

a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Tugas Pokok dari KPU Kota Bandar Lampung yaitu adalah:

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana

anggaran Pemilu.

b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu.
c. Mengelola, menyusun data pemilih.
d. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.
e. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu.
f. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi dan administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu.
g. Mengelola dan menyusun rencana bagian keuangan, umum, dan logistik.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota meliputi:

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provins dan KPU Kabupaten/ Kota;
e. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2015 KPU Daerah sebagai penyelenggaraan pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
d. Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

4.6. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

4.6.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk

sebuah lembaga Adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial *review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai evaluasi penanganan pelanggaran etik Badan *Ad Hoc* pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 sudah optimal karena sebagai berikut:

1. Pelanggaran PPK/PPS yang terjadi pada Pilkada 2020 yakni pelanggaran administrasi dan juga kode etik, dimana pelanggaran administarsi yang terjadi menyangkut dengan kode etik PPK/PPS sehingga pelanggaran tersebut dikatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran PPK/PPS yakni rendahnya integritas Penyelenggara, keadaan ekonomi, serta kurang kordinasi antar PPK/PPS pada saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara di tingkat bawah.
3. Evaluasi penanganan pelanggaran etik PPK/PPS
    a. Melihat dari evaluasi konteks pada penanganan pelanggaran etik PPK/PPS banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pelaksanaan penanganan pelanggaran di tengah pandemi yang mana hal ini mengakibatkan penyelenggaraan memiliki kesulitan akses dan mobilitas karena harus mematuhi protokol kesehatan supaya dapat memutus rantai penyebaran Covid 19. Evaluasi konteks sudah optimal karena bisa berjalan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pilkada dan juga visi – misi dari KPU.

b. Melihat dari evaluasi input, dimana evaluasi ini melihat dari prosedur strategi kerja yang dilaksanakan pada penanganan pelanggaran Badan *Ad Hoc*, evaluasi input ini kurang optimal dimana masih terdapat beberapa strategi yang tidak lakukan sebagaimana mestinya seperti harus adanya koordinasi antara tim pemeriksa KPU dan Satgas yang di bentuk Bawaslu dalam penanganan pelanggaran PPK/PPS dan rencana kerja efektivitas dan efisiensi waktu dalam menangani pelanggaran yang belum maksimal serta sanksi yang kurang tegas bagi para pelanggar.
c. Pada saat evaluasi proses dinilai kurang optimal, dimana saat penanganan pelanggaran etik tim pemeriksa mengalami kesulitan yakni pada saat melakukan pemanggilan terlapor banyak waktu yang tidak sesuai jadwal dikarenakan terlapor yang berhalangan hadir dan juga terdapat agenda yang tumpeng tindih di KPU Kota Bandar Lampung dan pada saat penanganan pelangaran KPU tidak melaporkan pelangggaran yang terjadi kepada Bawaslu sehingga Bawaslu tidak dapat memeberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang ada sehingga sanksi yang diberikan kurang sesuai dengan ketentuan.
d. Pada saat evaluasi produk, dimana target yang ingin dicapai pada pelaksanaan evaluasi penanganan etik ini yakni pengurangan pelanggaran dan pelaksanaan Pilkada yang Luber Jurdil supaya kedepannya dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan, tidak adanya pelanggaran serupa yang dilakukan oleh PPK/PPS pada Pilkada 2020.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjalankan ketentuan – ketentuan penanaganan pelanggaran sebagai mana mestinya agar dalam proses penanangan semua elemen yang berhak terlibat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dibutuhkan agar dalam penanganan pelanggaran mampu menghasilkan ouput yang dapat mencegah dan menangani pelanggaran dengan baik.

2. Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung

   Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan dalam setiap pengawasan / penanganan pelanggaran Pilkada dari mulai tingkat paling rendah sampai paling tinggi bisa melakukan koordinasi yang baik dengan KPU agar dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi supaya dapat terselenggara Pilkada yang bersih dan berintegritas.

3. Bagi Penyelenggara Badan *Ad Hoc* (PPK/PPS)

   Bagi PPK/PPS agar dapat menjalankan ketentuan yang ada sebagaimana mestinya supaya dalam menjalankan tugas tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang sifatnya tidak sengaja. Selanjutnya, PPK/PPS harus meningkatkan nilai integritas dirinya supaya tidak melanggara ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. LPSP.

Sanyoto, Y. W. (2020). *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*.

Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. In *Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan* (Vol. 53, Issue 9).

Suryana, D. (2013). Metodologi Penelitian Evaluasi Program. In *Alfabeta*.

Hady, N. (2010). Teori konstitusi & negara demokrasi. Setara Press.

Jurnal:

Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, *5*(1), 97. https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999

Susanto, A. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS: Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, *2*(1), 9–19.

Allo, A. T. (2016). Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 413–427.

Herman. (2019). Issn: 2085-2541. *Jurnal Bidayah*, *10*, *No. 1*, 1–12.

Hukum, K. (2020). *Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan*.

Hamdaris. (2020). *Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara*. 37. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2419/2/B11116037_skripsi 1-2.pdf

Trisnawati Emi, Hertanto, M. M. (2016). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang Terhadap Kinerja Badan *Ad Hoc* pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, *5*, 72–85.

Awaluddin. (2019). Malpraktek Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *I*(I), 104–120.

Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktek Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *6*(1), 20. https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31

Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktek Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas*, *7*(1), 57–78. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720

Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *1*(2), 1–22. https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69

Sahrudin Tukuboya, Michael Mamentu, J. L. (2018). *STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO*. *2*.

Sayed Fahrul. (2019). Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*.

Tampi, A. S. (2020). *Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan*.

Trisnawati Emi, Hertanto, M. M. (2016). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang Terhadap Kinerja Badan *Ad Hoc* pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, *5*, 72–85.

Dokumen:

Berkas Daftar Nama Badan *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepada Daerah 2020

Berkas Pelanggaran Badan *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah 2020

Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang – Undang No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Perbawaslu No 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Perbawaslu No 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan KPU No 337 Tahun 2020 Tentang